



**JUMAT, 22 JUNI 2018**

**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Sapuan Kembalikan Kerugian Negara Rp 3,3 M Habis Foya-Foya

**KEPAHIANG** - Upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang berbuah hasil. Kemarin (21/6) siang salah satu tersangka perkara pengadaan lahan Tourist Information Centre (TIC), Sapuan menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada jaksa.

Uang dimasukkan ke dalam kardus bekas diserahkan oleh mantan ajudan Bupati Kepahiang Bando Amin C Kader tersebut melalui pengacaranya, Anatasya Pase, SH, MH didampingi istri Sapuan, Penti Surnita. Kedatangan mereka diterima Kajari Kepahiang, H. Lalu Syaifudin, SH, MH disaksikan Kasi Intel, Arya Marsepa,

SH dan Kasi Pidsus, Rusydi Sas-trawan, SH, MH serta pihak dari Bank Mandiri Cabang Kepahiang.

Seperti diketahui, jumlah kerugian negara berdasarkan audit dari BPKP Provinsi Bengkulu Rp 3,3 miliar dari total Rp 3,7 miliar nilai pengadaan lahan TIC tersebut. Artinya, masih ada sisa kerugian negara yang belum dikembalikan yakni sebesar Rp 2,3 miliar lagi.

Namun versi Anatasya, uang dari total hasil penjualan lahan sudah dihabiskan Sapuan untuk foya-foya dan biaya hidup selama ini. Sedangkan uang Rp 1 miliar yang dikembalikan ke Kejaksaan merupakan jerih payah dari tersangka Sapuan yang dikumpulkannya secara maksimal.

► Baca RP...Hal 7

Sambungan dari halaman 1

"Seluruh uang memang masuk ke tersangka (Sapuan,red) sendiri, maksudnya tidak ada yang ke yang lain. Kenapa bisa cuma dikembalikan Rp 1 miliar, ini adalah daya upaya. Karena sebetulnya uangnya sudah habis untuk foya-foya dan biaya hidup dan segala macamnya," kata Anatasya.

Atas pengembalian tersebut pihaknya nanti akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan permohonan pinjam pakai mobil Avanza yang sempat disita penyidik. "Rencananya Senin akan kita ajukan penangguhan penahanan dan permohonan pinjam pakai mobil Avanza," ujar Anastasya.

Dia berharap dengan pengembalian yang sudah dilakukan kliennya pihak kejaksaan dapat memberikan keringanan kepada kliennya, khususnya untuk penangguhan penahanan dan pinjam pakai mobil yang disita.

Sementara Lalu Syaifudin mengatakan, untuk memastikan jumlah pengembalian uang

dengan nominal pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu tersebut. Pihaknya meminta kepada Bank Mandiri Cabang Kepahiang untuk melakukan penghitungan dengan menggunakan mesin.

"Kepastian jumlah uang tersebut akan dihitung di Kantor Bank Mandiri dengan menggunakan alat mesin hitung. Kalau sudah pasti nilainya maka akan kita buat berita acara penyitaan dan selanjutnya langsung disetor ke rekening penampungan atas nama kejaksaan negeri di Bank Mandiri," jelasnya.

Terkait Rp 2,3 miliar lagi. "Kami juga akan melakukan pendekatan kepada tersangka lainnya supaya dikembalikan utuh. Mudah-mudahan sebelum perkara ini dilimpahkan ke pengadilan Rp 3,3 miliar seratus persen bisa dikembalikan oleh para tersangka," papar Lalu seraya mengapresiasi itikad baik dari tersangka Sapuan, istri dan penasihat hukum yang mendampingiinya.

Lalu apakah dengan pengembalian ini akan ada keringanan hukuman untuk tersangka

Sapuan setelah pengembalian ini? Kajari menegaskan, mengenai hal tersebut belum bisa disampaikan karena untuk keringanan hukum bagi tersangka atau tidak tersebut tentunya nanti setelah proses persidangan di pengadilan. "Kalau bicara keringanan hukuman, itu nanti setelah di pengadilan," tambahnya.

Sekadar mengulas, perkara lahan TIC senilai Rp 3,7 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2015 tersebut diusut jaksa sejak tahun lalu. Alhasil, dari penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilakukan akhirnya ditetapkan tiga orang tersangka masing-masing mantan Bupati Kepahiang, Dr. Bando Amin C Kader, MM, mantan Kabag Pemerintahan, Syamsul Yahemi, dan mantan ajudan Bando selaku pemilik lahan, Sapuan.

Dari total Rp 3,7 miliar pembebasan lahan itu, setelah diaudit perhitungan kerugian negara oleh BPKP diketahui telah merugikan negara sebesar Rp 3,3 miliar. (zie)